



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Choirul Amri Bin Alm. Sofyan
2. Tempat lahir : Paloh Peuradi
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/18 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Urong Kulu Desa Parang Sikureung
Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ustadz/mubafiqh

Terdakwa Choirul Amri Bin Alm. Sofyan tidak dilakukan penahanan sejak tahapan penyidikan sampai dengan persidangan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu MASRI GANDARA, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM FORTA INDONESIA, yang beralamat Komplek Umuslim No. 15 payacut Matangglumpangdua kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 7 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bireuen pada tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor 09/PAN.W1-U3/HK2.1/II/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Choirul Amri Bin Alm. Sofyan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap pelaksana, peserta,

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekiranya awal bulan Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat di rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen telah diadakan rapat oleh pengurus partai dan didalam rapat saat itu bahwa akan ada bantuan kepada masyarakat berupa Rice Cooker dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementrian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Kemudian Terdakwa menghubungi beberapa kepala desa yang salah satunya saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, lalu Terdakwa mengatakan apabila ada masyarakat yang mau bantuan Rice Cooker dari pemerintah maka agar menyiapkan data berupa KTP, KK dan nomor meteran listrik lalu mengisi formulir.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen bahwa bantuan Rice Cooker telah turun untuk beberapa warga desa dan sepakat pembagian akan dilakukan di Desa Paya Aboe lalu Terdakwa meminta tolong saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) agar menghubungi beberapa Kepala Desa lainnya. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali menelfon saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan bagaimana tentang kesiapan tempat lalu saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tempat pembagian sudah beres yaitu di Kantor Poskesdes Paya Aboe dan akan dilakukan pada esok harinya yang dimulai pada pukul 10.00 wib.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib para penerima bantuan dari beberapa desa berkumpul di

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Kemudian saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut membuka acara dengan melakukan pidato di depan para penerima bantuan, dan dalam pidato saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut mengatakan bahwa pembagian Rice Cooker tersebut merupakan program kegiatan dari Calon Legislatif DPRK atas nama TGK. CHOIRUL AMRI dari Partai Persatuan Pembangunan (Terdakwa) dan Calon Legislatif DPR RI atas nama Drs. ANWAR IDRIS yang kemudian saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada para penerima bantuan "berarti nyo ka long bie cosmos, berarti neu pilih TGK. CHOIRUL AMRI dan Drs. ANWAR IDRIS (berarti ini sudah saya berikan cosmos, berarti nanti pilih TGK. CHOIRUL AMRI dan Drs. ANWAR IDRIS".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan Rice Cooker dan secara bersamaan juga memberikan kartu nama timbal balik yang bergambar coblos nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar coblos urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai Persatuan Pembangunan serta stiker yang bergambarkan coblos urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan.

- Bahwa Terdakwa merupakan Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan yang Bernama CHOIRUL AMRI Bin Alm SOFYAN dengan nomor urut 8 (delapan) berdasarkan salinan surat keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 161 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

- Bahwa Rice Cooker yang dibagikan oleh Terdakwa dan saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) merupakan HIBAH DARI KEMENTERIAN SUMBER DAYA DAN MINERAL DAN TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN namun dimanfaatkan oleh Terdakwa dan saksi

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk kepentingan kampanye.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CHOIRUL AMRI Bin Alm. SOFYAN pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekiranya awal bulan Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat di rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen telah diadakan rapat oleh pengurus partai dan didalam rapat saat itu bahwa akan ada bantuan kepada masyarakat berupa Rice Cooker dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Kemudian Terdakwa menghubungi beberapa kepala desa yang salah satunya saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, lalu Terdakwa mengatakan apabila ada masyarakat yang mau bantuan Rice Cooker dari pemerintah maka agar menyiapkan data berupa KTP, KK dan nomor meteran listrik lalu mengisi formulir.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen bahwa bantuan Rice Cooker

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah turun untuk beberapa warga desa dan sepakat pembagian akan dilakukan di Desa Paya Aboe lalu Terdakwa meminta tolong saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) agar menghubungi beberapa Kepala Desa lainnya. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali menelfon saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan bagaimana tentang kesiapan tempat lalu saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tempat pembagian sudah beres yaitu di Kantor Poskesdes Paya Aboe dan akan dilakukan pada esok harinya yang dimulai pada pukul 10.00 wib.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib para penerima bantuan dari beberapa desa berkumpul di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Kemudian saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut membuka acara dengan melakukan pidato di depan para penerima bantuan, dan dalam pidato saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut mengatakan bahwa pembagian Rice Cooker tersebut merupakan program kegiatan dari Calon Legislatif DPRK atas nama TGK. CHOIRUL AMRI dari Partai Persatuan Pembangunan (Terdakwa) dan Calon Legislatif DPR RI atas nama Drs. ANWAR IDRIS yang kemudian saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada para penerima bantuan "berarti nyo ka long bie cosmos, berarti neu pilih TGK. CHOIRUL AMRI dan Drs. ANWAR IDRIS (berarti ini sudah saya berikan cosmos, berarti nanti pilih TGK. CHOIRUL AMRI dan Drs. ANWAR IDRIS".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan Rice Cooker dan secara bersamaan juga memberikan kartu nama timbal balik yang bergambar coblos nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar coblos urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai Persatuan Pembangunan serta stiker yang bergambarkan coblos urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan.

- Bahwa Terdakwa merupakan Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan yang bernama CHOIRUL AMRI Bin Alm SOFYAN dengan nomor urut 8 (delapan) berdasarkan salinan surat keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 161 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

- Bahwa Rice Cooker yang dibagikan oleh Terdakwa dan saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) merupakan HIBAH DARI KEMENTERIAN SUMBER DAYA DAN MINERAL DAN TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN namun dimanfaatkan oleh Terdakwa dan saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk kepentingan kampanye.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen No. Reg.Perk. : PDM-08/Eku/BIR/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUL AMRI Bin Alm SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type : SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan "HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN"

Dikembalikan kepada penerima

- 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan.

- 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;

- 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;

- 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau tosca yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Choirul Amri Bin Alm. Sofyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan kepala desa" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type: SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan 'HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN';
Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui saksi yaitu saksi BAIHAQI Bin IBRAHIM;
 - 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
 - 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
 - 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;Dimusnahkan;

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau tosca yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik.
 - 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
- Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid.Sus/2024/ PN Bir tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal tanggal 28 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal tanggal 29 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 29 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Februari 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 9 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie (Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Bir Tanggal 26 Februari 2024 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas kepatutan, Asas keadilan dan pertimbangan hukum sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 05/1973 tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.
- Bahwa kualifikasi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHAP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN Bir Tanggal 26 Februari 2024 atas nama Terdakwa Choirul Amri Bin alm Sofyan tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa Choirul Amri Bin alm Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) Bulan kurungan sesuai dengan tuntutan pidana dari kami

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-08/Eku/BIR/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 5 Maret 2024 telah menerima kontra memori banding, tertanggal 29 Februari 2024, dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pendapat JPU pada seluruh Memori Banding yang merasa hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, pendapat ini sangat sangat bertentangan dengan hukum acara pidana kita, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim Banding agar kesalahan pidana pemilu yang terjadi di Kabupaten Bireuen jangan dibebankan kepada Terdakwa, Terdakwa selain berada pada garda terdepan membantu masyarakat miskin maka jangan pula kita Penegak Hukum menempatkan Terdakwa digarda terdepan untuk kita hukum hanya karena kapasitasnya sebagai Verifikator untuk memperlancar tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM-RI untuk membagi Bantuan Rice Cooker kepada Masyarakat Penerima Manfaat yang data masyarakat itu sudah di input oleh Terdakwa dan Kementerian ESDM-RI sejak bulan September 2023,atas keadaan itu maka kami mempersilahkan Majelis Hakim Banding untuk memberi pertimbangan hukumnya atas perasaan hukum JPU Kejari Bireuen ;

- Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memutuskan perkara ini dengan dictum amar putusan sebagai berikut :

Menolak Pemohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam Register Perkara Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN-Bir tanggal 19 Februari 2024 atas nama Choirul Amri Bin Alm. Sofyan kemudian:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Choirul Amri Bin Alm. Sofyan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa Choirul Amri Bin Alm. Sofyan Bebas Demi Hukum.

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;

Bila Yang Mulia Yudex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 29/Pid.Sus/ 2024/PN Bir tanggal 26 Februari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: pertimbangan hokum maupun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan selaku calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan, dengan sengaja menggunakan pembagian Rice Cooker yang dilaksanakan oleh pihak POS yang merupakan pasilitas Pemerintah darui Kementerian ESDM, terhadap penerima bantuan dan saksi Fahri selaku Keuchik Gampong Paya Aboe mengarahkan kepada penerima bantuan bahwa siapa yang menerima bantuan Rice Cooker tersebut wajib memilih calon Legislatif DPRK atas nama Choirul Amri dari Partai Persatuan Pembangunan dan calon legislatif atas nama H Anwar Idris DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagai calon legislatif, dengan sengaja mengikut sertakan saksi saksi Fajri dalam mengkampanyekan dirinya selaku calon legis latif, hal ini melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, oleh karena itu unsur Pasal 493 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diperoleh kesimpulan Terdakwa tidak dalam kapasitas menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu. Oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar menurut hukum, demikian pula dengan kotra memori banding dari Penasehat Hukum, tidak beralasan menurut hukum, maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sangat mencederai pelaksanaan pemilihan legislatif di Indonesia. Namun perbuatan tersebut tidak merugikan masyarakat pada umumnya akan tetapi terjadi peristiwa tersebut tidak terlepas dari kemiskinan yang diderita oleh sebahagian besar masyarakat Indonesia, sehingga dengan mudah dipengaruhi oleh pemberian-pemberian dari pihak yang ditak bertanggung jawab;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan bukan sebagai alat balas dendam akan tetapi lebih ditujukan kepada untuk ditegakkannya norma hukum sehingga sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak melakukan tindakan serupa dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Bir, tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 493 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Akhmad Sahyuti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum dan Kamaludin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta, Mahdi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Panitera Pengganti.

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya Panitera

RAMDHANI, S.H`

NIP,196712071989031006

Halaman 14 dari halaman 14 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA



P U T U S A N

Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJRI BIN ALM ZAKARIA**
2. Tempat lahir : Paya Aboe
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 01 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Peutua Seuhak, Desa Paya Aboe,
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa Fajri Bin Alm Zakaria tidak ditangkap dan tidak ditahan;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Masri Gandara, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Forta Indonesia, yang beralamat di Komplek Umuslim, Nomor 15 Payacut Matanglumpangdua, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Mobile 085261655292, Email massri_gandaera@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen di bawah register Nomor 10/PAN.W1-U3/HK2.1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **FAJRI Bin Alm ZAKARIA** pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang terletak di Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan, Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa yang merupakan kepala desa Paya Aboe masa jabatan 2022-2028 (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/344 Tahun 2022) sedang duduk bersama Saksi CHOIRUL AMRI yang merupakan Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 No Urut 8 dari Partai Persatuan Pembangunan (penuntutan terpisah), kemudian Saksi CHOIRUL AMRI mengatakan kepada terdakwa, **”pak keucik ada bantuan alat masak listrik (rice cooker) dari aspirasi H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI (aktif) Partai Persatuan Pembangunan, tolong pak keucik hubungi 10 kepala desa yang ada di mukim tanah merah untuk memberikan berkas berupa foto copy KTP dan KK bagi rumah yang ada listrik dan rumah tangga miskin”**, kemudian terdakwa menyatakan siap untuk melaksanakannya. Selanjutnya sekira seminggu kemudian terdakwa sudah mengumpulkan data yang diminta oleh Saksi CHOIRUL AMRI tersebut dan untuk datanya sudah terkumpul sebanyak 120 Kartu Keluarga, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 120 data KK tersebut kepada Saksi CHAIRUL AMRI untuk diinput.
- Bahwa untuk kegiatan pembagian rice cooker tersebut terdakwa memilih lokasi di Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang terletak di Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan, Kab. Bireuen.
- Bahwa kegiatan pembagian rice cooker tersebut diadakan pada tanggal 21 Desember 2023 yang mana sedang dalam masa kampanye. Bahwa dalam acara pembagian bantuan tersebut hadir terdakwa, Saksi CHOIRUL AMRI, keucik lain dari desa yang menerima bantuan, panitia, serta masyarakat sekitar yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan.
- Bahwa terdakwa yang merupakan kepala desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen membuka acara dengan memberikan sambutan dan pidato kepada masyarakat sekitar dan menyampaikan

Halaman 2 dari halaman 15 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bantuan rice cooker tersebut merupakan bantuan dari Saksi CHOIRUL AMRI yang merupakan Caleg DPRK Bireuen dan dari H. ANWAR IDRIS yang merupakan anggota DPR RI aktif yang juga akan mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI yang merupakan kader dari Partai Persatuan Pembangunan.

- Dalam sambutan dan pidatonya terdakwa mengajak dan menyarankan kepada seluruh masyarakat yang hadir dengan mengatakan, **“ini bantuan dari Caleg DPRK CHOIRUL AMRI dan Caleg DPR RI Drs. H. ANWAR IDRIS dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) maka pada hari pemilihan umum nantinya, dimohon kepada penerima bisa melihat dari partai mana yang ada bantuan seperti sekarang ini”**. Selain itu terdakwa juga mengatakan, **“berarti ini sudah saya berikan rice cooker, berarti nanti pilih CHOIRUL AMRI (Caleg DPRK) dan Drs. H. ANWAR IDRIS (Caleg DPR RI).”**

- Bahwa setelah melakukan pidato tersebut, terdakwa memanggil semua kepala desa yang hadir untuk berkumpul di depan. Kemudian terdakwa memanggil warga Desa Paya Aboe terlebih dahulu untuk menerima bantuan dan berikutnya disusul oleh warga desa yang lain.

- Bahwa selain pembagian rice cooker, turut juga dibagi lembar kartu nama timbal balik yang bertuliskan COBLOS NOMOR URUT 8 TGK. CHOIRUL AMRI CALEG DPRK BIREUEN DAPIL 2 DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN dan COBLOS NOMOR URUT 1 DRS. H. ANWAR IDRIS CALEG DPR RI DAPIL 2 ACEH DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, buku yasin yang bersampul foto Drs. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan, dan lembar kertas contoh surat suara pemilihan umum DPR RI yang bergambarkan COBLOS DRS. H. ANWAR IDRIS CALEG DPR RI PERIODE 2024-2029 DAPIL 2 ACEH NOMOR URUT 1 DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.

- Bahwa bantuan rice cooker tersebut merupakan hibah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta dalam kemasan tertulis TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN, namun pada kenyataannya justru bantuan dari pemerintah pusat tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan kampanye dan untuk menguntungkan beberapa pihak dalam pemilihan

Halaman 3 dari halaman 15 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yakni Saksi CHOIRUL AMRI dan Drs. H. ANWAR IDRIS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen No. Reg.Perk. : PDM-07/Eku/BIR/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJRI Bin Alm ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000,-(sepuluh puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type : SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan 'HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN";
 - 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan

Halaman 4 dari halaman 15 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan. 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;

- 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Persatuan pembangunan;
- 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau tosca yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa CHOIRUL AMRI Bin Alm SOFYAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa atau sebutan lain dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dengan syarat khusus dalam jangka waktu tiga hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa harus

Halaman 5 dari halaman 15 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pengumuman atau klarifikasi secara tertulis yang dipajang atau ditempel di papan pengumuman Desa/ Gampong Paya Aboe yang mudah dilihat dengan tulisan “Bahwa bantuan Rice Cooker yang dibagi-bagikan oleh Terdakwa bersama Saksi Choirul Amri pada tanggal 21 Desember 2023 di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Desa Paya Aboe bukan bantuan dari Drs. H. Anwar Idris selaku Calon Legislatif DPR RI dan/atau Saksi Choirul Amri selaku Calon Legislatif DPRK Bireuen, melainkan merupakan bantuan/hibah dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;”

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type: SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan ‘HIBAH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN’;
- 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 Tgk. Choirul Amri Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
- 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. Anwar Idris Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau tosca yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Choirul Amri Bin Alm. Sofyan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari halaman 15 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid.Sus/2024/ PN Bir tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 26 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal tanggal 28 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal tanggal 29 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 29 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Februari 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie (Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir) Tanggal 26 Februari 2024 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga tidak sesuai dengan aturan hukum serta tidak memberikan efek jera kepada terdakwa yang telah berbuat salah

Halaman 7 dari halaman 15 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam tujuan hukum pidana itu sendiri. [Tujuan hukum pidana](#) secara umum adalah untuk melindungi masyarakat. Hukum pidana melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum. Tujuan akhir dari proses pidana adalah untuk menghukum mereka yang terbukti bersalah tanpa keraguan.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang terletak di Desa Paya Aboe, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen terdakwa yang merupakan kepala desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen membuka acara pembagian bantuan rice cooker kepada masyarakat dengan memberikan sambutan dan pidato kepada masyarakat sekitar dan menyampaikan bahwa bantuan rice cooker tersebut merupakan bantuan dari Saksi CHOIRUL AMRI yang merupakan Caleg DPRK Bireuen dan dari H. ANWAR IDRIS yang merupakan anggota DPR RI aktif yang juga akan mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI yang merupakan kader dari Partai Persatuan Pembangunan. Dalam sambutan dan pidatonya terdakwa mengajak dan menyarankan kepada seluruh masyarakat yang hadir dengan mengatakan, **“ini bantuan dari Caleg DPRK CHOIRUL AMRI dan Caleg DPR RI Drs. H. ANWAR IDRIS dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) maka pada hari pemilihan umum nantinya, dimohon kepada penerima bisa melihat dari partai mana yang ada bantuan seperti sekarang ini”**. Selain itu terdakwa juga mengatakan, **“berarti ini sudah saya berikan rice cooker, berarti nanti pilih CHOIRUL AMRI (Caleg DPRK) dan Drs. H. ANWAR IDRIS (Caleg DPR RI)**. Selain itu turut juga dibagi lembar kartu nama timbal balik yang bertuliskan COBLOS NOMOR URUT 8 TGK. CHOIRUL AMRI CALEG DPRK BIREUEN DAPIL 2 DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN dan COBLOS NOMOR URUT 1 DRS. H. ANWAR IDRIS CALEG DPR RI DAPIL 2 ACEH DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, buku yasin yang bersampul foto Drs. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan, dan lembar kertas contoh surat suara pemilihan umum DPR RI yang bergambarkan COBLOS DRS. H.

Halaman 8 dari halaman 15 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR IDRIS CALEG DPR RI PERIODE 2024-2029 DAPIL 2 ACEH NOMOR URUT 1 DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN. Bahwa bantuan rice cooker tersebut merupakan hibah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta dalam kemasan tertulis TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN, namun pada kenyataannya justru bantuan dari pemerintah pusat tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan kampanye dan untuk menguntungkan beberapa pihak dalam pemilihan umum yakni Saksi CHOIRUL AMRI dan Drs. H. ANWAR IDRIS. Sehingga jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut sangatlah keliru jika Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menghukum terdakwa dengan pidana percobaan. Pemilihan Umum adalah pesta demokrasi dan merupakan pesta bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan masa depan bangsa, perbuatan terdakwa tersebut telah menodai dan mencederai proses demokrasi di negara tercinta sehingga sepatasnya setiap pelaku tindak pidana pemilu haruslah dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa kualifikasi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 30/Pid.Sus/2024/PN Bir Tanggal 26 Februari 2024 atas nama Terdakwa **FAJRI Bin Alm ZAKARIA** tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa **FAJRI Bin Alm ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Halaman 9 dari halaman 15 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000,-(sepuluh puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan** kurungan, sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum **NO. REG. PERK : PDM-07/Eku/BIR/02/2024** tanggal 23 Februari 2024.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut;

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak lagi berada pada pernyataan apakah sependapat atau tidak sependapat atas permintaan Banding yang diajukan oleh JPU Kejari Bireuen, mengingat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dihadapan Majelis Hakim sudah menjawab jikalau putusan itu dapat kami terima, hal ini kami lakukan agar kesalahan itu biarlah Terdakwa yang menanggung walaupun kemanfaatan bantuan Rice Cooker itu bukan untuk Terdakwa tapi untuk Masyarakat, maka oleh karena itu kami mempersilahkan Majelis Hakim Banding untuk memberi pertimbangan hukumnya ;

2. Bahwa Pendapat JPU pada seluruh Memori Banding yang merasa hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, pendapat ini sangat sangat bertentangan dengan hukum acara pidana kita, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim Banding agar kesalahan pidana pemilu yang terjadi di Kabupaten Bireuen jangan dibebankan kepada Terdakwa, Terdakwa selain berada pada garda terdepan membantu masyarakat miskin maka jangan pula kita Penegak Hukum menempatkan Terdakwa digarda terdepan untuk kita hukum hanya karena kapasitasnya sebagai Verifikator untuk memperlancar tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM-RI untuk membagi Bantuan Rice Cooker kepada Masyarakat Penerima Manfaat yang data masyarakat itu sudah di input oleh Terdakwa dan Kementerian ESDM-RI sejak bulan September 2023, atas keadaan itu maka kami mempersilahkan Majelis Hakim Banding untuk memberi pertimbangan hukumnya atas perasaan hukum JPU Kejari Bireuen ;

Halaman 10 dari halaman 15 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA



3. Bahwa bilamana Majelis Hakim Banding membuka kembali persidangan perkara ini maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berkesempatan untuk menguraikan kembali akan duduk perkara serta berkesempatan bagi Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyakinkan Yudex Factie tentang adanya kesalahan Pelaksana Pemilu di Kabupaten Bireuen sebagaimana uraian Pleidoi Tertanggal 25 Februari 2024 ;

4. Bahwa Pleidoi Terdakwa pada Huruf A Tentang Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Bireuen Angka 3 telah kami uraikan, pada tanggal 4 Januari melalui rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bireuen telah menetapkan jikalau Terdakwa telah melakukan Pidana Pemilu, namun Bawaslu Kabupaten Bireuen baru mengadakan rapat dengan Tim Gakkumdu pada tanggal 24 Januari 2024, seharusnya Bawaslu Kabupaten Bireuen rapat dengan Tim Gakkumdu pada tanggal 5 Januari 2024, disini Bawaslu telah melakukan tindakan cacat prosedur sesuai UU Pemilu ;

5. Bahwa kemudian setelah rapat dengan Tim Gakkumdu pada tanggal 24 Januari 2024 baru melaporkan pada Kepolisian Resor Bireuen, kenapa baru pada tanggal 24 Januari 2024 Bawaslu Kabupaten Bireuen melaporkan, ternyata setelah kita telusuri Bawaslu Kabupaten Bireuen terjadi perbedaan pendapat diantara Para Komisioner, dari rentetan peristiwa itu telah nyata Bawaslu Kabupaten Bireuen tidak bekerja secara professional berdasarkan UU Pemilu ;

6. Bahwa Pendapat JPU dalam Memori Banding yang menerangkan jikalau hukuman yang diputuskan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen sangat ringan, pendapat JPU tentang ini tidak relevan, Penasihat Hukum justru berpendapat jikalau Terdakwa harus dibebaskan mengingat Pemerintah dalam Hal ini Kementerian ESDM-RI melakukan eksekusi program tepat pada saat dilaksanakan Kampanye oleh Peserta dan Pelaksana Pemilu, seharusnya Kementerian ESDM-RI bisa menghentikan sementara waktu, atas tindakan kementerian ESDM-RI ini memicu terjadi Pidana Pemilu yang tidak dapat dihindari, atas keadaan itu maka kami penasihat hukum meminta kepada Majelis Hakim Banding untuk memberi



PERTIMBANGAN HUKUM atas adanya tindakan Kementerian ESDM-RI yang mengabaikan UU Pemilu sehingga nilai kesalahan itu bisa ditarik benang merahnya ;

7. Bahwa JPU tidak menarik PT. Pos Kecamatan Peusangan dan Kementerian ESDM-RI sebagai Saksi dan Terdakwa, menandakan Jaksa Penuntut Umum sedangkan menerapkan hukum secara tidak menyeluruh dalam hal ini tidak menyentuh Kementerian ESDM-RI dan PT. Pos Indonesia atas tindakannya yang mengabaikan UU Pemilu, atas keadaan itu maka kami penasihat hukum meminta kepada Majelis Hakim Banding dapat menerima Pleidoi terdahulu dalam perkara a-quo secara keseluruhannya ;

8. Bahwa dari seluruh rentetan penjelasan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa akan menerima Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi, namun permintaan Terdakwa jangan bebankan kesalahan kepada Terdakwa:

- Atas tindakan Kementerian ESDM-RI dan PT. Pos Indonesia selaku pemilik bantuan dan eksekutor bantuan yang tidak patuh pada UU Pemilu, itu secara keseluruhan kepada Terdakwa ;
- Atas tindakan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Bireuen yang cacat procedural dalam Penyidikan perkara pidana pemilu sesuai UU Pemilu ;
- Atas tindakan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Bireuen yang tidak melarang proses pembagian Bantuan tersebut, padahal Bawaslu memiliki pengawas sampai kedesa yang jumlah pegawai tingkat desa sebanyak 5 (lima) orang, Petugas Pengawas Desa berperilaku buruk dilapangan dengan menerima order tindakan penindakan bukan tindakan pencegahan sesuai UU Pemilu ;

9. Bahwa dari seluruh rentetan penjelasan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Yudex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar memerintahkan JPU untuk menghadirkan kepersidangan Yudex Factie Banding seluruh saksi Panitia Pengawas Gampong Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sebanyak 5 (lima) orang yang bekerja dibawah perintah Bawaslu Kabupaten Bireuen ;



10. Bahwa dari seluruh rentetan penjelasan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Yudex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar memerintahkan JPU untuk menghadirkan kembali kepersidangan Yudex Factie Banding yaitu Saksi Nelly Saputri, untuk didengarkan kembali keterangannya secara verbal.

Berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memutuskan perkara ini dengan dictum amar putusan sebagai berikut :

Menolak Pemohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam Register Perkara Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN-Bir tanggal 19 Februari 2024 atas nama FAJRI Bin Alm. ZAKARIA kemudian:

MENGADILI SENDIRI:

- 1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa FAJRI Bin Alm. ZAKARIA untuk seluruhnya ;**
- 2. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa FAJRI Bin Alm. ZAKARIA Bebas Demi Hukum.**

Atau ;

Bila Yang Mulia Yudex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir, tanggal 26 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti terhadap pertimbangan hukum atas Dakwaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dimana pada pokoknya berpendapat Terdakwa Fajri Bin Alm Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan lain dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan atas kesalahannya itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya karena itu terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir, tanggal 26 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara yang kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14a dan 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut;
- Mengukatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bir, tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Makaroda Hafat, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H dan Kamaludin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 14 dari halaman 15 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta, Mahdi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP,196712071989031006

Halaman 15 dari halaman 15 Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15